

## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM TENTANG PERCERAIAN**

#### **A. Pengertian Perceraian**

Perceraian berasal dari kata dasar cerai, yang berarti putus hubungan sebagai suami istri. Menurut bahasa perceraian adalah perpisahan antara suami dan istrinya. Perceraian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata cerai, yang berarti pisah, putus hubungan sebagai suami istri.<sup>1</sup> Menurut pokok-pokok hukum perdata bahwa perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan Hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan.

Menurut subekti, perceraian ialah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu.<sup>2</sup> Sebagaimana Simanjuntak menjelaskan bahwa perceraian adalah pengakhiran suatu perkawinan karna

---

<sup>1</sup>Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia, hlm,164.

<sup>2</sup>Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta:Intemasa,1985).hlm.23

sesuatu sebab dengan keputusan hakim atas tuntutan dari salah satu pihak atau kedua belah pihak dalam perkawinan.<sup>3</sup>

Perceraian menurut ahli fikih berasal dari kata *itlaq* yang menurut bahasa artinya melepaskan atau meninggalkan.<sup>4</sup> Sedangkan secara istilah, talak adalah melepaskan ikatan perkawinan atau rusaknya hubungan perkawinan. Menurut Sayyid Sabiq, talak adalah upaya melepaskan diri dari ikatan perkawinan sehingga mengakhiri hubungan perkawinan tersebut.<sup>5</sup> al-Jaziri mengartikan, perceraian ialah menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi pelepasan ikatannya dengan menggunakan kata-kata tertentu.<sup>6</sup>

Menurut az-Zuhaili. Talak berdasarkan syari'at diartikan sebagai terlepasnya suatu ikatan perkawinan dengan lafal talak dan yang sejenisnya, atau mengangkat ikatan perkawinan secara

---

<sup>3</sup>Simanjuntak, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta:Pustaka djambatan,2007), hlm.53

<sup>4</sup>Abdul rahman al ghazali, *Fikih Munakahat edisi I cetakan I*, (Bogor:Kencana Prenada mediagrup,2003), hlm.191

<sup>5</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-sunnah, Juz II*,(Beirut:Dar alfikr,1983)hlm.206

<sup>6</sup>Abdul rahman al jaziri, *al fiqh ala' madhahaib al arba'a*, juz IV (Kairo:Dar al pikir,tt)hlm,278. Dalam amiurnuruddin dan azhari akmal tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi kritis Perkembangan Hukum Islam dari fiqh*, UU no 1 / 1974 sampai KHI, (Jakarta:Kencana,2016),hlm.207

langsung atau ditanggihkan dengan lafal yang dikhususkan.<sup>7</sup> Sedangkan talak dalam istilah fiqh mempunyai 2 (dua) arti, yaitu arti yang umum dan arti yang khusus. Talak menurut arti yang umum adalah segala macam bentuk perceraian, baik yang dijatuhkan oleh suami, putusan hakim maupun yang jatuh dengan sendirinya atau meninggalnya salah satu dari suami istri. Sedangkan menurut arti khusus adalah talak yang dijatuhkan oleh suami kepada istrinya.<sup>8</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 117 menyebutkan bahwa talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan.<sup>9</sup> Dijelaskan pula dalam KHI, bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.<sup>10</sup> Sebagaimana KHI, Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan juga menjelaskan

---

<sup>7</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu, Juz IX*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2011),hlm,318.

<sup>8</sup>Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, (Yogyakarta : Liberty, 2007),hlm,104.

<sup>9</sup>Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, hlm,57.

<sup>10</sup>Cik Hasan Basri Ed, *Kompilasi Hukum Islam dalam sistem hukum nasional* cet kedua: pasal 115 (Jakarta:Logos wacama ilmu,1999),hlm,175.

bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan telah berusaha namun, tidak berhasil untuk mendamaikan keduanya.<sup>11</sup>

Pada prinsipnya perkawinan memiliki tujuan sebagaimana yang tertera dalam pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi, “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, kekal, dan berdasarkan ketuhanan yang maha Esa. Hal ini menunjukkan bahwa perkawinan tidak hanya sekedar menghalalkan hubungan antara suami dan istri namun, lebih daripada itu ada hak dan kewajiban yang harus dipenuhi dari keduanya sehingga tercapai tujuan dari perkawinan untuk membentuk keluarga yang sejahtera. Selain daripada itu dalam undang-undang perkawinan juga menganut asas atau prinsip sulitnya terjadi perceraian. Sehingga perceraian hanya bisa dilakukan apabila ada alasan tertentu yang dibenarkan oleh syari’at dan dilakukan didepan pengadilan.

---

<sup>11</sup>Lihat Undang-Undang Nomor 1 tahun 19974 Tentang Perkawinan

Dalam Islam, perceraian pada prinsipnya sangat dilarang. Hal ini dapat dilihat dari hadis Rasulullah yang artinya “*sesuatu perbuatan yang halal yang paling dibenci oleh Allah adalah talak (perceraian)*”.<sup>12</sup> Hadis tersebut menunjukkan bahwa perceraian merupakan langkah terakhir yang boleh dilakukan apabila dalam kehidupan rumah tangga sudah tidak dapat dipertahankan atau banyak menimbulkan mudarat diantara keduanya.

Pada dasarnya, perceraian diperbolehkan dalam Islam, namun pada pelaksanaannya harus terdapat alasan-alasan yang dibenarkan baik dalam hukum Islam maupun oleh perundang-undangan. Perceraian merupakan langkah terakhir yang dapat ditempuh oleh pasangan suami istri, jika cara sebelumnya tidak dapat mengembalikan hubungan rumah tangga dengan baik.

Dalam perundang-undangan perceraian hanya dapat terjadi apabila dilakukan di muka Pengadilan Agama, baik itu karena suami yang menjatuhkan cerai (talak) ataupun karena istri yang menggugat cerai atau *khuluk*. Meskipun dalam agama Islam,

---

<sup>12</sup>Diriwayatkan oleh abu daud, ibn majah dan al hakim dan ibnu umar. Lihat Jalal Al din Al-Suyuti, Al jami' Al saghir, juz I,(Bandung:Al ma'arif,t),hlm.5. dalam ahmad rafiq, Hukum Perdata Islam di Indonesia,(Depok: Rajawali Pers,2017),hlm,213.

perkawinan yang putus karena perceraian dianggap sah apabila diucapkan seketika oleh suami, namun harus tetap dilakukan di depan pengadilan. Tujuan adanya pengaturan ini adalah untuk melindungi segala hak dan kewajiban yang timbul sebagai akibat hukum dari suatu perceraian. Adapun pengertian dari cerai gugat atau *khuluk* yaitu suami yang digugat cerai oleh istri melalui pengadilan, yang kemudian pihak pengadilan mengabulkan gugatan dimaksud sehingga putus hubungan penggugat (istri) dengan tergugat (suami).<sup>13</sup>

Dari uraian tersebut dapat diketahui, bahwa perceraian baru dapat dilaksanakan apabila dilakukan berbagai cara untuk mendamaikan kedua belah pihak untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga mereka dan ternyata tidak ada jalan lain kecuali hanya dengan jalan perceraian. Dengan perkataan lain bahwa perceraian itu adalah sebagai jalan keluar bagi suami istri demi kebahagiaan yang dapat diharapkan sesudah terjadinya perceraian. Selain itu, perceraian merupakan sesuatu yang dibolehkan namun dibenci oleh Allah, SWT.

---

<sup>13</sup>Zainnudin Ali, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, (Palu: Yayasan Masyarakat Indonesia Baru, 2002), hlm,906.

Di Indonesia, pengaturan tentang perceraian telah diatur dengan sangat rinci dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dimana dalam putusannya hubungan perkawinan harus mengikuti prosedur yang telah diatur oleh negara, yaitu melalui lembaga Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam, dan Pengadilan Negeri bagi yang non-Muslim.<sup>14</sup>

Perceraian adalah suatu keadaan di mana antara seorang suami dan seorang istri telah terjadi ketidakcocokan batin yang berakibat pada putusannya suatu ikatan perkawinan melalui putusan pengadilan. Mengenai persoalan putusannya perkawinan, atau perceraian diatur dalam Pasal 38 sampai Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan.<sup>15</sup>

Disebutkan dalam Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan, bahwa perkawinan dapat putus dikarenakan:

- a. Kematian;
- b. Perceraian;
- c. Atas keputusan pengadilan.

---

<sup>14</sup>Adib Bahari, *Prosedur Gugatan Cerai dan Pembagian Harta Gono-Gini dan Hak Asuh Anak*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2012), hlm,12.

<sup>15</sup>Zainudin Ali, *Op.Cit*, hlm,908

Putusnya perkawinan karena perceraian diatur dalam Pasal 39 sampai dengan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 sampai dengan Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menentukan bahwa:

- a. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;
- b. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;
- c. Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam Perundang undangan tersendiri.<sup>16</sup>

Sedangkan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan:

- a. Gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan;

---

<sup>16</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 39.

- b. Tata cara mengajukan gugatan tersebut pada Ayat (1), pasal ini diatur dalam Perundang-undangan tersendiri.<sup>17</sup>

Selanjutnya yang dimaksud dengan pengadilan sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 sub b PP Nomor 9 Tahun 1975, yaitu Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama selain Islam. Selain rumusan hukum dalam Undang-Undang Perkawinan tersebut, Pasal 113 sampai dengan Pasal 162 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan sebab-sebab terjadinya perceraian, tata cara dan akibat hukumnya. Sebagai contoh dapat disebut misalnya: Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam sama dengan Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan, Pasal 114 mengenai putusannya perkawinan yang disebabkan oleh perceraian, maka dapat terjadi karena talak berdasarkan atas gugatan cerai. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bunyi Pasal 39 Undang-Undang Perkawinan yang sesuai dengan konsep Kompilasi Hukum Islam, yaitu orang Islam: “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan

---

<sup>17</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 40

sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”<sup>18</sup>.

Walaupun perceraian itu adalah urusan pribadi baik pada kehendak bersama maupun kehendak salah satu pihak yang seharusnya tidak perlu adanya campur tangan dari Pemerintah. Namun, demi menghindari tindak sewenang-wenang terutama dari pihak suami dan juga demi kepastian hukum, maka perceraian harus melalui saluran lembaga Pengadilan.

## **B. Macam-macam Perceraian**

Adapun talak ditinjau dari segi waktu menjatuhkannya, dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu :

- 1) Talak *sunni*, yaitu talak yang dijatuhkan oleh suami kepada istrinya yang diperbolehkan atau sesuai dengan ketentuan syara’.
- 2) Talak *bid’i*, yaitu talak yang dijatuhkan oleh suami kepada istrinya yang tidak diperbolehkan atau bertentangan dengan syara’.<sup>19</sup>

Sedangkan talak ditinjau dari segi boleh tidaknya suami rujuk, dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu :

---

<sup>18</sup> Kompilasi Hukum Islam, pasal 113-115.

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm, 223

1) Talak *raj'i*, yaitu talak di mana suami masih memiliki hak untuk kembali kepada istrinya (rujuk) sepanjang istrinya tersebut masih dalam masa *iddah*, baik istri tersebut bersedia dirujuk maupun tidak. Didalam pasal 118 KHI talak *raj'i* adalah talak kesatu atau kedua dimana suami berhak rujuk selama istri dalam masa *iddah*. Hal ini dapat dilihat dalam surat al-Baqarah ayat 228-229.

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ  
وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya; Dan para istri yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami mereka berhak merujuknya dalam masa menanti itu, jika mereka menghendaki perbaiki. Dan mereka (para istri) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Tetapi para suami mempunyai kelebihan diatas mereka. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

أَلْطَلْقُ مَرَّتَانٍ ۖ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ تَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿١١٩﴾

Artinya; Talak (yang dapat dirujuki) itu dua kali. Setelah itu suami dapat menahan dengan baik atau melepaskan dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya (suami istri) khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. Barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim.

2) Talak *ba'in*, yaitu talak di mana suami tidak memiliki

hak untuk merujuk istri yang telah ditalaknya. Talak

*ba'in* dibagi menjadi 2 (dua) macam;

a. Talak *bai'in sughra*, yaitu talak yang tidak boleh

dirujuk tetapi boleh akad nikah baru dengan mantan

istrinya meskipun dalam masa *iddah*. Dalam pasal

119 KHI dijelaskan bahwa terjadinya talak

*ba'insughra* itu dikarenakan tiga sebab. *Pertama*,

talak yang terjadi *qoblaal-dkhul*; Kedua, talak dengan tebusan atau *khuluk*; Ketiga, talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama.<sup>20</sup> Hal ini juga dijelaskan dalam al-qur'an surat al ahzab ayat 49.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ ۖ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا ۖ فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ﴿٤٩﴾

Artinya; *Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu menikahi perempuan-perempuan mukmin, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka tidak ada masa iddah atas mereka yang perlu kamu perhitungkan. Namun berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya.*"

Maksud dari ayat tersebut adalah, perempuan yang dicerai oleh suaminya sebelum digauli maka, tidak ada masa *iddah* baginya. Karna itu perempuan tersebut tidak bisa dirujuk kembali dan ini termasuk dalam perceraian *ba'in sughra*.

- b. Talak *ba'in kubra*, yaitu talak yang tidak boleh rujuk tetapiboleh menikah lagi dengan syarat istri harus menikah denganlaki-laki lain dan telah dikumpuli

<sup>20</sup> Lihat dalam pasal 119 Ayat 1 dan 2 KHI

secara hakiki serta tidak adamsud tahlil. Di dalam pasal 120 KHI dijelaskan bahwa talak *ba'in kubra* ialah talak yang terjadi untuk ketiga kalinya.<sup>21</sup>

Sedangkan talak ditinjau dari segi hukum positif Indonesia, maka talak dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu :

- 1) Cerai talak adalah cerai yang dijatuhkan oleh suami terhadap istrinya, sehingga perkawinan mereka menjadi putus dan seorang suami yang bermaksud menceraikan istrinya harus lebih dahulu mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama.<sup>22</sup>
- 2) Cerai gugat adalah cerai yang didasarkan atas adanya suatu gugatan yang diajukan oleh pihak istri, agar perkawinan dengansuaminya menjadi putus dan seorang istri yang bermaksud bercerai dari suaminya harus lebih dahulu mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup> Lihat Kompilasi Hukum Islam pasal 120

<sup>22</sup> Departemen Agama RI, Bahan Penyuluhan Hukum, hlm.3

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm. 6

### C. Alasan Perceraian

Setiap perceraian yang terjadi tentu didasari atau dilatarbelakangi dengan berbagai permasalahan yang terjadi dalam perkawinan. Perceraian yang tanpa alasan adalah perceraian yang hukumnya haram. Dalam fikih tidak disebutkan terperinci tentang alasan-alasan yang menyebabkan perceraian, akan tetapi dijelaskan tentang beberapa tindakan yang bisa menyebabkan perceraian seperti *syiqaq*, *nusyuz*, *zihar*, *li'an*, *dan ila'*. Pengajuan gugatan perceraian ke Pengadilan harus disertai dengan alasan-alasan yang cukup sesuai dengan alasan-alasan yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Perkawinan ini.<sup>24</sup> Alasan perceraian menurut hukum perdata, hanya dapat terjadi berdasarkan alasan-alasan yang ditentukan Undang-Undang dan harus dilakukan di depan sidang pengadilan.<sup>25</sup> Alasan terjadinya perceraian berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah:<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup>Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Cetakan Keenam, Liberty, 2007), hlm, 129

<sup>25</sup>Yahya Harahap, *Beberapa permasalahan Hukum Acara pada Peradilan Agama*, (Jakarta: Al-Hikmah, 1975), hlm, 133

<sup>26</sup>Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 (Pasal 19) , (Wacana Intelektual, 2007), hlm, 205

- a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b) Salah satu pihak (suami istri) meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun yang sah terkait dengan kewajiban memberikan nafkah lahir dan batin.
- c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama 5 (lima) tahun atau yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang dapat membahayakan pihak lain.
- e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami istri. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup>*Ibid*

Di samping Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tersebut di atas, bagi yang beragama Islam sesuai dengan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam ada penambahan sebagai berikut:

- a) Suami melanggar *taklik* talak
- b) Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.

Dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan, bahwa putusnya perkawinan dapat terjadi karena salah satu pihak meninggal dunia, karena perceraian dan karena adanya putusan pengadilan. Kemudian dalam Pasal 39 ayat (2) ditentukan bahwa untuk melaksanakan perceraian harus cukup alasan yaitu antara suamiistri tidak akan hidup sebagai suami istri. Berdasarkan apa yang telah ditentukan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, maka dapat disimpulkan bahwa perceraian tidak dapat dilakukan dengan sesuka hati.

Dengan demikian perceraian hanya dapat dilakukan apabila telah memenuhi rumusan yang ditentukan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116

Kompilasi Hukum Islam dengan katalain Pengaturan tersebut sesuai dengan asas dasar perkawinan yang mempersulit adanya perceraian.

Dengan melihat ketentuan mengenai alasan-alasan perceraian seperti yang telah dijelaskan di atas, di samping itu adanya ketentuan bahwa perceraian itu harus dilakukan di depan sidang Pengadilan, maka dapat disimpulkan bahwa sesungguhnya pada dasarnya walaupun perceraian dalam perkawinan itu tidak dilarang. Namun seseorang tidak boleh begitu saja memutuskan hubungan perkawinan tanpa alasan yang kuat. Jadi pada dasarnya, Undang-Undang Perkawinan mempersulit terjadinya perceraian. Hal ini sesuai dengan tujuan perkawinan yang menentukan bahwa perkawinan itu pada dasarnya adalah untuk selama-lamanya.<sup>28</sup>

Beberapa hal kemungkinan yang dapat terjadi dalam kehidupan rumah tangga sehingga memicu timbulnya perceraian di lingkungan Pengadilan Agama. Diantaranya adalah:

---

<sup>28</sup>Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Cetakan Keenam, Liberty, 2007), hlm,130.

- a) *Fasakh*, yaitu merusak atau membatalkan, ini berarti bahwa perkawinan itu diputus atau dirusak atas permintaan dari salah satu pihak kepada Hakim Pengadilan Agama. *Fasakh* artinya merusak atau melepaskan tali ikatan perkawinan. *Fasakh* dapat terjadi karena sebab yang berkenaan dengan akad nikah atau dengan sebab yang datang setelah berlakunya akad. Perceraian dengan *fasakh* tidak mengurangi hak talak dari suami, dengan demikian apabila suami istri yang telah bercerai dengan jalan *fasakh*, kemudian hidup kembali sebagai suami istri, suami tetap mempunyai hak talak tiga kali.<sup>29</sup>
- b) *Syiqoq*, yaitu perselisihan atau pertengkaran suami istri yang diselesaikan dua orang hakam, baik dari pihak suami maupun dari pihak istri.
- c) *Khuluk*, yaitu melepas ikatan perkawinan dengan adanya tebusan dari pihak istri. *Khuluk* adalah penyerahan harta yang dilakukan oleh istri untuk menebus dirinya dari (ikatan) suaminya. Perceraian dengan cara ini

---

<sup>29</sup>Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, hlm, 139

diperbolehkan dalam agama Islam dengan disertai beberapa hukum perbedaan dengan talak biasa. *Khuluk* menurut bahasa arab adalah menanggalkan pakaian, artinya melepaskan kekuasaannya sebagai suami dan memberikan kepada istrinya dalam bentuk talak. Hal ini mengingat karena istri merupakan pakaian bagi laki-laki sebagaimana laki-laki merupakan pakaian bagi wanita.<sup>30</sup>

- d) *Ta'lik Talak*, yaitu suatu talak yang digantungkan pada suatu hal yang mungkin terjadi yang telah disebutkan dalam suatu perjanjian yang telah diperjanjikan lebih dulu.<sup>31</sup>
- e) *Zhihar*, kata zhihar berasal dari *Az-Zhahr*, yang artinya punggung, yaitu ucapan seorang suami kepada istrinya : *"bagiku, engkau seperti punggung ibuku"*.<sup>32</sup> Apabila seorang suami mengatakan hal seperti itu kepada isterinya, maka laki-laki itu tidak halal lagi mencampuri istrinya sampai dia memerdekakan seorang hamba sahaya (budak). Kemudian apabila dia tidak mampu,

---

<sup>30</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Juz IX, hlm.417

<sup>31</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam*, hlm.115

<sup>32</sup> Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, ( Jakarta: Pustaka Amani,1989 ),hlm.280

maka dia harus berpuasa dua bulan berturut-turut. Dengan begitu masih tidak mampu pula, maka dia harus memberi makan enam puluh orang miskin.

- f) *Ila'* adalah sumpah seorang suami yang memutuskan hubungan perkawinan dengan bersumpah tidak akan mencampuri istrinya dalam waktu tertentu.
- g) *Li'an*, adalah sumpah yang diucapkan suami ketika menuduh istrinya telah berzinah atau penolakkannya terhadap kehamilan istrinya darinya dan sumpah istri atas nama Allah, bahwa ia tidak berzina seperti yang dituduhkan oleh suaminya.
- h) *Fahisah*, yaitu pemutusan hubungan perkawinan karena adanya suatu perbuatan buruk yang memalukan, seperti terjadinya penyelewengan atau perzinahan.
- i) *Nusyuz*, bisa terjadi dari pihak istri dan juga pihak suami. Istri dikatakan nusyuz karena merasa dirinya sudah lebih tinggi kedudukannya dari suaminya, sehingga ia tidak lagi merasa berkewajiban mematuhi, sedangkan suami dikatakan nusyuz apabila terdapat kelalaian dari

pihak suami yang tidak melaksanakan kewajibannya seperti memberi nafkah lahir dan nafkah batin.<sup>33</sup>

#### **D. Hukum Talak**

Para ulama berbeda pendapat tentang hukum talak. Pendapat yang lebih benar adalah makruh jika tidak ada hajat yang menyebabkannya, kerana talak berarti kufur terhadap nikmat Allah. Pernikahan itu adalah suatu nikmat dari beberapa nikmat Allah, maka dengan mengkufuri nikmat Allah haram hukumnya. Talak tidak halal kecuali karena darurat, misalnya suami ragu terhadap perilaku istri atau hati sang suami tidak ada rasa tertarik pada istri, karena Allah Maha membalikkan segala hati. Jika tidak ada hajat yang mendorong talak berarti kufur terhadap nikmat Allah secara murni dan buruk adab terhadap suami, hukumnya makuh.

Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat tentang hukum talak secara rinci. Menurut mereka hukum talak terkadang wajib dan terkadang haram dan sunnah. Al-Baijarami berkata: "Hukum talak ada lima, yaitu adakalanya wajib seperti talaknya

---

<sup>33</sup>Amiur Nuruddin, dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, ( Jakarta : Prenada Media,2004)hlm,208

orang yang bersumpah *ila'* (bersumpah tidak mencampuri istri) atau dua utusan dari keluarga suami dan istri, adakalanya haram seperti talak *bid'ah*, dan adakalanya sunnah seperti talaknya orang yang lemah, tidak mampu melaksanakan hak-hak pernikahan. Demikian juga sunnah, talaknya suami yang tidak ada kecenderungan hati kepada istri, karena perintah salah satu dari dua orang tua yang bukan memberatkan, karena buruk akhlaknya dan ia tidak tahan hidup bersamanya, tetapi ini tidak mutlak karena umunya wanita seperti itu".<sup>34</sup>

Dapat dipahami bahwa dilihat dari kemaslahatan atau kemudharatannya, maka hukum talak ada lima yaitu:

a. Wajib

Pengertian wajib disini yaitu apabila terjadi perselisihan antara suami istri, lalu tidak ada jalan yang dapat ditempuh kecuali dengan mendatangkan dua hakim yang mengurus perkara keduanya. Jika kedua orang hakim tersebut memandang bahwa perceraian lebih baik bagi mereka, maka pada saat itulah talak menjadi wajib. Jadi jika sebuah rumah tangga tidak mendatangkan apa-apa selain keburukkan,

---

<sup>34</sup>Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : AMZAH, 2015), hlm 285

perselisihan, pertengkaran dan bahkan menjerumuskan keduanya dalam kemaksiatan, maka pada saat itu talak menjadi wajib baginya.

b. Sunnah

Hukum talak menjadi sunnah apabila istri mengabaikan hak-hak Allah yang telah diwajibkan kepadanya, misalnya shalat, puasa, dan kewajiban lainnya, sedangkan suami juga sudah tidak sanggup lagi memaksanya atau istrinya sudah tidak lagi menjaga kehormatan dan kesucian dirinya. Hal itu mungkin saja terjadi karena memang wanita itu mempunyai kekurangan dalam hal agama, sehingga mungkin saja ia berbuat selingkuh dan melahirkan anak hasil perselingkuhan dengan laki-laki lain.

c. Makruh

Talak yang dilakukan tanpa adanya tuntutan dan kebutuhan. Ada dua pendapat mengenai talak yang makruh ini. *Pertama*, bahwa talak tersebut haram dilakukan, karena dapat menimbulkan mudharat bagi dirinya dan istrinya, serta tidak mendatangkan manfaat apapun. Talak ini haram sama seperti tindakan merusak atau menghamburkan harta

kekayaan tanpa guna. *Kedua*, bahwa talak itu dibenci karena dilakukan tanpa adanya tuntutan dan sebab yang membolehkan. Dikarenakan talak semacam itu dapat membatalkan perkawinan yang menghasilkan kebaikan yang memang disunnahkan, sehingga talak itu menjadi makruh hukumnya.

d. Mubah

Talak yang dilakukan karena ada kebutuhan, misalnya karena buruknya akhlak istri dan kurang baik pergaulannya yang hanya mendatangkan mudharat dan menjauhkan mereka dari tujuan perkawinan.

e. *Mahzhur* (terlarang)

Talak yang dilakukan ketika istri sedang haid. Talak ini disebut juga dengan talak *bid'ah*. Disebut talak *bid'ah* karena suami yang menceraikan itu menyalahi sunnah rasul dan mengabaikan perintah Allah.<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup>Amiur Nuruddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm 201

### **E. Syarat dan Rukun Dalam Talak**

Talak yang dijatuhkan oleh suami dapat sah apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. *Baligh*, talak yang dijatuhkan anak kecil dinyatakan tidak sah, sekalipun dia telah pandai. Demikian menurut kesepakatan Malikiyah, Hanafiyah, dan Syafi'iyah.
- b. Berakal sehat, dengan demikian talak tidak sah bila dijatuhkan oleh orang gila. Begitu pula halnya dengan talak yang dijatuhkan oleh orang tidak sadar, dan orang yang hilang kesadarannya sebab sakit panas yang amat tinggi sehingga ia mengigau.
- c. Atas kehendak diri sendiri, talak yang dijatuhkan oleh orang yang dipaksa menceraikan istrinya, menurut Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah tidak dinyatakan sah. sedangkan Hanafiyah berpendapat bahwa talak yang dilakukan oleh orang yang dipaksa dinyatakan sah.
- d. Niat, yang dimaksud dengan niat ialah mengucapkan kalimat talak dengan makna yang sesungguhnya. Jika ia

berniat tapi tidak mengucapkannya maka talaknya tidak jatuh.<sup>36</sup>

Rukun talak adalah unsur pokok yang harus ada dalam talak dan terwujudnya talak bergantung ada dan lengkapnya unsur-unsur tersebut. Rukun talak ada empat yaitu:

- a. Suami, ialah yang memiliki hak talak dan yang berhak menjatuhkan talak. Oleh karena itu talak bersifat menghilangkan ikatan perkawinan, maka talak tidak mungkin terwujud kecuali setelah adanya akad perkawinan yang sah.
- b. Istri, yaitu orang yang berada di bawah perlindungan suami dan ia adalah objek yang akan mendapatkan talak.
- c. *Sighat* talak, yaitu kata-kata yang diucapkan oleh suami terhadap istrinya yang menunjukkan talak, baik itu *sharih* (jelas) maupun *kinayah* (sindirian), baik berupa ucapan (lisan), tulisan, isyarat bagi suami tuna wicara ataupun dengan perintah orang lain.

---

<sup>36</sup> Muhammad Jawad Mughniyat, *Fiqh al-imam ja'far ash-shadiq ardh wa istidlal, Abu Zainab, Fiqh Imam Ja'far Shadiq*, ( Jakarta: Penerbit Lentera, 2009 ), hlm 478

d. *Qashdu* (sengaja), artinya bahwa dengan ucapan talak itu memang dimaksudkan oleh yang mengucapkannya. Maka dari itu apabila salah ucap maka tidak dimaksud untuk talak dan tidak jatuh talak.<sup>37</sup>

---

<sup>37</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, ( Jakarta: Kencana, 2008), hlm 465